

## Kontekstualisasi Doktrin Ibadah dalam Irisan Pandemi Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19)

**Busman Edyar**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
[busmanedyar@iaincurup.ac.id](mailto:busmanedyar@iaincurup.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3496>

Received: 10-04-2021

Revised: 27-10-2021

Approved: 03-11-2021

### Abstract

This paper aims to elaborate on the contextual rituals of Muslims in Indonesia as decreed by Indonesian scholars such as the Indonesian Ulama Council (MUI), Muhammadiyah, and Nahdhatul Ulama (NU) in connection with the Covid-19 pandemic. The type of research used is a literature study with a qualitative approach which is analyzed by means of content analysis. The result of the research is that there is a significant breakthrough in the ritual of worship which has been standard in the doctrine of *al-ashlu fi al-ibadah al-tauqif wa al-ittiba'*. The breaking of this worship protocol at least occurs in the principle of congregational prayer and its procedures, the use of masks during prayer, the implementation of Friday prayers, Eid prayers, and the organization of the corpse. Meanwhile, Indonesian clerics such as MUI, Muhammadiyah (through the Tarjih Council) and NU (through *Bahsul Masail*) justified this breach. The *maslahah* factor in order to avoid the risk of transmitting the Covid-19 virus, is the main reason for the justification of these scholars. This study strengthens the existence of Islamic legal theories which are summarized in the *fiqh* rules in answering social problems that have a wedge with religious rituals. So it is illustrated that Islamic doctrine is rigid in its provisions but remains flexible in application.

**Keywords:** Contextualization; the doctrine of worship; Covid-19

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi ritual kontekstual umat Islam di Indonesia sebagaimana difatwakan ulama Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama (NU) sehubungan dengan pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang dianalisa dengan cara content analysis. Adapun hasil dari penelitian adalah terjadi

penerabasan signifikan dalam ritual ibadah yang selama ini pakem dalam doktrin *al-ashlu fi al-ibadah al-tauqif wa al-ittiba'*. Penerabasan protokol ibadah ini setidaknya terjadi pada prinsip sholat berjemaah berikut tatacaranya, penggunaan masker saat shalat, pelaksanaan shalat jumat, shalat Id, dan penyelenggaraan jenazah. Sementara ulama-ulama Indonesia seperti MUI, Muhammadiyah (melalui Majelis Tarjih) dan NU (melalui *Bahsul Masail*) memberikan justifikasi terhadap penerabasan ini. Faktor masalah agar terhindar dari resiko penularan virus Covid-19, merupakan alasan utama justifikasi dari ulama-ulama tersebut. Penelitian ini memperkuat eksistensi teori-teori hukum Islam yang terangkum dalam kaidah-kaidah fikih dalam menjawab problematika sosial yang memiliki irisan dengan ritual keagamaan. Sehingga tergambar kalau doktrin Islam memang kaku dalam ketetapan namun tetap fleksibel dalam penerapan.

**Kata Kunci:** Kontekstualisasi; doktrin ibadah; Covid-19

## Pendahuluan

Selain merusak tatanan peradaban manusia yang sudah mapan, covid-19 yang mulai muncul di penghujung tahun 2019, juga merubah tatacara peribadatan umat Islam yang selama ini lazim dilakukan. Hal ini terkait erat dengan protokol kesehatan yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan tiga hal yakni; harus sering mencuci tangan, menjaga jarak sosial (*social distancing*) termasuk di dalamnya menjaga jarak fisik (*physical distancing*), dan menggunakan masker. Tiga prokes ini diyakini dapat meminimalisir terjadinya penyebaran virus covid-19 di tengah masyarakat. Sebab, virus corona ditenggarai dapat menyebar; 1). melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernapas. Saat itu udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat; 2). melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara; 3) melalui permukaan yang terkontaminasi dimana saat itu seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut; 4) melalui fecal-oral atau limbah orang yang terinfeksi, seperti urine dan feses.<sup>1</sup>

Untuk prokes pertama (sering mencuci tangan), tidak jadi persoalan bagi umat Islam. Sebab umat Islam memang sudah dibiasakan untuk mencuci tangan. Mulai dari bangun tidur, umat Islam dianjurkan untuk mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum menyentuh apapun juga sebagaimana sabda Nabi. Saw:

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده

<sup>1</sup> *Berbagai Cara Penyebaran Virus Corona COVID-19 Menurut WHO*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703>, diakses tanggal 25 September 2021-09-25

*Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya tiga kali. Karena ia tidak mengetahui dimana letak tangannya semalam.*<sup>2</sup>

Demikian juga dengan adanya perintah shalat 5 waktu yang mewajibkan umat Islam untuk membasuh tangan (karena sebagai bagian dari rukun wudu), sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

*Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak shalat, maka basuhlah muka dan kedua tanganmu sampai siku.*<sup>3</sup>

Bahkan membasuh telapak tangan secara khusus dengan menyilang-nyilangi jemari termasuk salah satu sunnah dalam wudu, sebagaimana beliau pesankan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَحَلَّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ

*Nabi Saw bersabda : jika kamu berwudu, silang-silanglah jari jari tangan dan jari kakimu.* (HR. Tirmizi).<sup>4</sup>

Setali tiga uang dengan anjuran Nabi untuk senantiasa memperbaharui wudu:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

*Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan tanda ghurra yang bersinar (di wajahnya) karena atsar (bekas) dari wudu. Barangsiapa yang mampu untuk memperpanjang ghurra tersebut, maka lakukanlah.*<sup>5</sup>

Otomatis, prokes mencuci tangan dengan sendirinya include dalam ritual wudu tersebut.

Sementara itu prokes kedua dan ketiga (menjaga *social distancing* dan menggunakan masker di ruang publik), tentu memiliki irisan dengan tatacara ibadah yang selama ini diajarkan Nabi Saw. Mulai dari esensi ibadah berjemaah itu sendiri (seperti shalat jumat dan shalat ied yang pasti menimbulkan kerumunan), kemudian tidak bolehnya sholat berjemaah dalam keadaan rapat,

<sup>2</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. I, h. 72.

<sup>3</sup> Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisabury, *Sahih Muslim*, (Beirut : Daar al-Ufuq al-Jadidah, TT), Juz. I, h. 141

<sup>4</sup> Abu Ali Hasan ibn Ali ibn Nashr al-Thusy, *Mukhtashar al-Abkam (Mustakbraj al-Thusy ala Jami' al-Turmuzi)*, (Madinah : Maktabah al-Ghutaba' al-Asariyah, 1415 H), Cet. I, -Juz. I, h. 213.

<sup>5</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. I, h. 63

serta wajibnya memakai masker termasuk saat shalat. Terakhir penyelenggaraan jenazah yang tidak sesuai dengan fardu kifayah bagi korban covid-19.

Perubahan-perubahan ritual ibadah ini tentu jadi persoalan serius. Sebab, dalam beribadah setiap muslim terikat dengan kaidah, seperti;

الأصل في العبادة التوقيف والإتباع

*Prinsip dasar dalam ibadah adalah menunggu dan mencontoh pada yang dipraktikkan Nabi.*<sup>6</sup>

Kaedah senada :

الأصل في العبادة الحظر, فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله و رسوله

*Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.*<sup>7</sup>

Kaidah berikutnya adalah :

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الامر

*Hukum asal dalam ibadah mabdah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkan.*

Selain itu ibadah yang dilakukan bila tak sesuai dengan tuntunan Nabi maka ia akan tertolak : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ (“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak”),<sup>8</sup> bahkan berpotensi masuk ke dalam kategori bid’ah

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

*Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah kesesatan,*<sup>9</sup>

Apalagi dalam shalat, Nabi secara tegas menyebutkan

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih ; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), Cet. IV, h. 114

<sup>7</sup> Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Al Qawa'id Wal Usbul Al Jama'ah*, h. 72

<sup>8</sup> Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisabury, *Sahih Muslim*, (Beirut : Daar al-Jiil, Tt), Juz. V, h. 132.

<sup>9</sup> Bid’ah adalah keyakinan dan ibadah yang menyalahi Al Qur’an dan Sunnah atau ijma’ salaf, Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa Ibnu Taimiyah*, (Maktabah Syamilah), Juz. IV, h. 133.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya shalat”<sup>10</sup>.

Terkait itulah tulisan ini akan mengurai penerapan doktrin ibadah di atas ketika masa pandemic covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir. Terdapat beberapa kajian terkait hukum Islam dan pandemic covid-19, seperti Muhamad Agus Mushodiq dalam *Jalib Masalib Izzuddin dan Relevansinya dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jumat Masa Pandemi Covid-19* (Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2021). Tulisan ini khusus membahas fatwa NU terkait shalat Jumat masa pandemi covid-19 yang dikaitkan dengan konsep *jalb al-masbalib* (dan *dar'u mafasid*) yang dijelaskan oleh Izzuddin dalam dua kitabnya, yaitu *Qawaidu Ahkam li Masalibi Anam* dan *al-Fawaid fi Ikhtisari al-Maqasid* atau yang lebih dikenal dengan *al-Qawaid as-Sughra* dan relevansinya dengan fatwa NU mengenai peribadatan Shalat Jumat di masa pandemi Covid-19. Selain terbatas pada kajian ibadah shalat jumat, juga hanya fatwa NU saja. Ibadah selain shalat jumat dan fatwa selain NU tidak tercover dalam kajian ini. Demikian juga Eman Supriatna dalam *Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam* (Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 6 (2020) yang melihat pandemic covid-19 secara umum dengan mengatakannya sebagai ujian dari Allah dan menyebut kemiripannya dengan penyakit tha'un yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Kajian teks ataupun fatwa ulama terkait perubahan ritual ibadah, tidak dibahas dalam tulisan ini

Kemudian Mukharom dan Havis Aravik dalam *Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*, (Jurnal Salam : Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020) yang membahas tentang konsep Nabi Muhammad Saw dalam menangani wabah penyakit menular dalam bentuk karantina terhadap penderita yang relevan diterapkan saat menghadapi covid-19 saat ini. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah dan memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sementara pemerintah berkewajiban memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi

Distingsi penelitian ini terdapat pada elaborasi doktrin ritual yang dilakukan ulama Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19. Hal ini tidak tergambar secara komprehensif dalam beberapa penelitian sebelumnya tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Lazimnya penelitian normatif, sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer berupa teks ayat dan hadis (nash) dan bahan hukum sekunder berupa kaedah fiqh dan fatwa-fatwa ulama Indonesia bidang ibadah terkait covid-19 dan

---

<sup>10</sup> Muhammad Ibn Hibban ibn Ahmad ibn Abu Hatim al-Tamimy al-Basty, *Sahib Ibn Hibban*, (Beirut : Muassasah Risalag, 1993/1414), Set. II), Juz. IV, h. 541

bahan hukum tersier berupa ensiklopedi, kamus dan lainnya. Adapun metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi dengan menggunakan teknik analisa berupa analisa konten.

Sedikitnya terdapat dua hal yang diharapkan dari tulisan ini; pertama, dapat merepresentasikan keluwesan ajaran Islam sekalipun terkait ibadah yang selama ini pakem dengan doktrin tekstual; kedua, menjawab keraguan sebagian umat Islam dengan adanya perubahan signifikan dalam ritual ibadah. Sebab, tidak sedikit umat Islam yang tidak setuju (bahkan menentang) perubahan ritual ibadah sesuai prokes tersebut dengan alasan bagian dari upaya pemisahan umat Islam dari ajarannya.

## **Pembahasan**

Paling tidak terdapat lima ritual ibadah yang memiliki irisan langsung terkait pandemic covid-19 ini; pertama, shalat berjemaah yang dianjurkan untuk tidak dilakukan di masjid selama musim pandemi ini dengan tujuan agar tidak tercipta kerumunan yang bisa mempercepat laju penularan. Dalam fatwa MUI NO 14 Tahun 2020 disebutkan : orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain.... baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar....<sup>11</sup> Ketentuan ini kemudian diperkuat pada angka tiga huruf a berikutnya bahwa : dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, tarawih, dan ied di masjid atau tempat umum lainnya.<sup>12</sup>

Kemudian dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat *Tarawih dan Ied* di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Sejalan dengan ini Muhammadiyah juga memberikan fatwa bahwa dalam kondisi tersebarnya Covid-19 seperti sekarang dan yang mengharuskan

---

<sup>11</sup> Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

<sup>12</sup> Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

perenggangan sosial (*at-tabā'ud al-ijtimā'i/social distancing*), salat lima waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, musala, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang, agar terhindar dari mudarat penularan Covid-19.<sup>13</sup>

Sementara NU mengeluarkan Surat Edaran bernomor 3953/C.I.034.04.3030 ditandatangani oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal H A Helmy Faishal Zaini. Surat edaran ini berisi empat hal pokok. Pertama, menginstruksikan kepada seluruh elemen NU untuk bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan shalat wajib dan sunnah, bermujahadah, shadaqah, mendoakan para leluhur dan melaksanakan shalat taraweh dan idul Fitri di rumah masing-masing atau sesuai dengan protokol yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>14</sup>

Secara kasat mata, fatwa-fatwa tersebut tentu tidak sejalan dengan anjuran Qur'an dan Nabi untuk shalat berjemaah.<sup>15</sup> Nabi memotivasi umatnya untuk shalat berjemaah dengan ganjaran pahala 27 derajat<sup>16</sup>:

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة

Dalam hadis yang berbeda, Nabi mengancam akan membakar rumah orang yang tidak mau ke masjid saat azan sudah dikumandangkan.<sup>17</sup> Walaupun ulama memaknai hadist terakhir ini sebagai sunnah saja (tidak sampai wajib) dan sebaliknya makruh kalau tidak ke masjid, namun ini menunjukkan kuatnya anjuran Nabi bagi umat Islam agar ke masjid menjalankan shalat berjemaah. Sosok Umi Maktum yang tua saja ketika minta dispensasi untuk tidak ikut berjemaah di masjid karena buta dan tidak ada yang menuntunnya, Nabi tetap menyuruhnya untuk ke masjid selagi mendengarkan suara azan.<sup>18</sup>

Selain menganjurkan untuk tidak ke masjid untuk mencegah penularan, bagi yang sholat berjemaah juga diharuskan menjaga jarak (*social distancing*) sehingga jemaahpun terlaksana dengan bentuk merenggangkan saf.<sup>19</sup> Menurut

<sup>13</sup> Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19

<sup>14</sup> Surat Edaran PBNU Nomor "3945/C.I 034/04 2020

<sup>15</sup> Q.S. 9 : 18

<sup>16</sup> Muhammad Ibn HibbanIbn Ahmad Abu Hatim al-Tamimy al-Basty, *Sabib Ibn Hibban*, (Beirut : Muassasah Risalah, 1993/1414), Cet. II, Juz. 5, h. 400; Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisabury, *Sabib Muslim*, (Beirut : Daar al-Jiil, Tt). Juz. II, h. 122

<sup>17</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sabib Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. I, h. 234

<sup>18</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn Asy'as Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn 'Amru Al-Azdi al-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Maktabah al-Asriyah, Tt), Juz. I, h. 151

<sup>19</sup> Fatwa MUI No 14 tahun 2020.

MUI penerapan physical distancing saat shalat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, shalatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar'iyah.<sup>20</sup>

Padahal terdapat beberapa hadis Nabi yang mewajibkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Diantaranya adalah hadis riwayat Abu Daud<sup>21</sup> :

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُّوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدَفُ

*"Lekatkanlah/rapatkanlah barisan kalian dan saling berdekatanlah dan tempelkan pundak-pundak kamu. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat syetan memasuki di antara sela-sela saf seperti Hadzaf (anak kambing hitam, jenis kambing yang berada di daerah Yaman)"*

Hadis senada dapat dilihat dalam riwayat Bukhari<sup>22</sup> :

(أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري) . وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

*Luruskanlah shaf-shaf kalian, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik punggungku." Dan setiap orang dari kami merapatkan bahunya kepada bahu temannya, dan kakinya pada kaki temannya.*

Kedua, shalat jumat. Paling tidak terdapat dua hal menyangkut ini yakni shalat jumat dengan cara shif-shifan dan shalat jumat secara daring. Untuk model pertama, umat Islam dibagi menjadi dua shift (ganjil genap). Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengatur pelaksanaan Shalat Jumat ganjil genap bergelombang secara bergiliran berdasarkan tanggal jatuhnya hari Jumat dan angka akhir nomor telepon selular umat Muslim yang akan melaksanakan shalat. Apabila Shalat Jumat jatuh pada tanggal ganjil, umat Muslim yang memiliki angka akhir nomor telepon ganjil bakal melaksanakan shalat pada pukul 12.00 atau gelombang pertama. Sementara umat Muslim yang nomor telepon ponselnya angka genap dipersilakan shalat di gelombang kedua atau pada pukul 13.00. Begitu pula sebaliknya, apabila pelaksanaan Shalat Jumat jatuh pada tanggal genap, maka umat Muslim dengan angka akhir nomor telepon genap yang akan shalat gelombang pertama. Sedangkan nomor telepon dengan angka ganjil Shalat Jumat pada gelombang kedua.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> (Fatwa MUI No 31 tahun 2021)

<sup>21</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn Asy'as Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn 'Amru Al-Azdi al-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Maktabah al-Asriyah, Tt), Juz. I, h. 179

<sup>22</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. I, h. 254

<sup>23</sup> Usulan ini digagas pertama kali oleh Dewan Masjid Indonesia melalui surat edarannya bernomor 105-Khusus /PP-DMI/A/VI/2020 dan disebar luaskan pada Selasa



Terkait ini MUI mengeluarkan fatwa dengan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Salat Jumat dan jemaah untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19 pada Kamis, 4 Juni 2020. Dalam fatwa ini MUI menyatakan khilafiyah pendapat ulama MUI dalam menetapkan hukum boleh atau tidaknya shalat dengan cara shift. Pendapat pertama mengatakan boleh sementara pendapat kedua menyatakan tidak sah. MUI memberi kebebasan bagi umat Islam untuk mengikuti salah satu dari dua pendapat tersebut. Fatwa No. 31 Tahun 2020 ini dengan sendirinya menganulir fatwa Nomor : 5/Munas VI/MUI/2000 Tentang Pelaksanaan Salat Jum'at 2 (Dua) Gelombang yang memutuskan tidak sahnya shalat secara shift (dua gelombang).<sup>24</sup>

Lembaga Bahtsul Masail PBNU menyampaikan pandangan tentang Pelaksanaan Salat Jumat di Daerah Terjangkit Covid-19 pada 19 Maret 2020, bahwa orang yang tidak melaksanakan Salat Jumat 3 kali karena uzur Covid-19 tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dimaksud dalam hadis sebagai "orang kafir atau munafik". Selain itu, LBM PBNU menganjurkan umat Islam di zona kuning untuk mengambil dispensasi (rukhsah) dalam syariat Islam, yaitu melaksanakan Salat Zuhur di rumah masing-masing pada hari Jumat.<sup>25</sup>

Muhammadiyah, dalam Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19 disebutkan bahwa salat sebaiknya di rumah masing-masing, Salat Jumat diganti dengan Salat Zuhur, penggantian kalimat azan agar salat di rumah, tenaga medis dibolehkan tidak berpuasa dan shalat Idul Fitri dilaksanakan di rumah.<sup>26</sup>

Kemudian untuk cara kedua adalah ijtihad mandiri sekelompok umat Islam dengan menggelar dan mengikuti Jumatan secara daring untuk mengakomodir umat Muslim yang tetap ingin melaksanakan Salat Jumat di Era Pandemi ini. dalam hal ini khotib berkhotbah di suatu tempat, sementara jemaah mengikuti dari tempat lain melalui media aplikasi online (biasanya memakai media zoom). Kemudian setelah selesai khutbah imam memimpin shalat jumat secara virtual pula di tempat yang berbeda dari posisi jemaah.

Beberapa perubahan dalam ritual Jumat tersebut tentu tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Padahal jelas shalat jumat itu ada tuntunannya sebagai contoh adalah dilakukan dengan cara berjemaah di masjid dan dalam

---

(16/6/2020), <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-panduan-dewan-masjid-untuk-pelaksanaan-shalat-jumat-dua-gelombang-ganjil-genap>, tanggal 17 Juni 2020 / 08:18 WIB

<sup>24</sup> Fatwa MUI No 31 tahun 2020 Penyelenggaraan Salat Jumat dan jemaah untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19; Fatwa MUI No 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

<sup>25</sup> Keputusan Bahtsul Masail PBNU Soal Salat Jumat Di Daerah Terjangkit Covid-19, <https://www.inews.id/news/tanggal-19-Maret-2020-diakses-tanggal-27-September-2021>

<sup>26</sup> Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19

satu waktu. Dengan kata lain, membuat shift (bergantian) melakukan shalat jum'at tidak ditemukan pada masa Rasulullah Saw dan masa sahabat. Sekiranya kaum muslimin memiliki uzur untuk tidak shalat jumat maka dia bisa mengganti dengan shalat zuhur.<sup>27</sup>

Sementara shalat jumat virtual, MUI sudah mengeluarkan fatwa No 28 Tahun 2021 yang menyatakan kalau MUI berpedoman, imam yang memimpin ibadah dan makmum sebagai jamaah harus berada dalam satu kesatuan tempat dan tersambung secara fisik. Jika memang seseorang karena keadaannya tidak dapat menjalankan Salat Jumat, sesuai ajaran yang ada, MUI menyarankan yang bersangkutan untuk menjalankan ibadah Salat Zuhur.

Keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga senada dengan fatwa MUI. Muhammadiyah menyatakan Salat Jumat secara online atau virtual tidak diperbolehkan. Dalam keputusannya, Muhammadiyah menjelaskan bahwa salat Jumat termasuk ibadah yang tidak dimungkinkan ada kreasi di dalamnya. Ibadah Jumatan ada di wilayah *ta'abbudi*, yang tidak memberi peluang untuk kreasi, ia juga. Selain itu, Muhammadiyah juga melihat ada potensi persoalan terkait sambungan internet selama Salat Jumat berjalan.<sup>28</sup>

Ketiga, Shalat idul fitri. Dalam fatwa nomor 28 tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan bolehnya shalat idul fitri dilakukan di rumah, baik secara berjemaah atau sendiri-sendiri. Untuk yang berjemaah minimal harus ada 4 orang dengan rincian satu jadi imam, tiga lagi jadi makmum. Kemudian khutbah sebagaimana biasa sholat id. Sekiranya diantara jemaah tidak ada yang bisa khutbah maka boleh dengan tidak memakai khutbah. Sedangkan kalau idul fitri dilakukan dengan sendiri, maka shalatnya dibaca secara pelan (*sirr*) dan tanpa ada khutbah.<sup>29</sup>

Sementara itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah Salat Idul fitri dapat dilakukan di rumah untuk masyarakat yang lingkungannya terdapat pasien positif atau kondisi belum aman dari Covid-19. Jika tidak ada warga yang tertular virus corona atau kondisi setempat dipandang aman Covid-19, salat Idul fitri dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal dalam jumlah jamaah yang terbatas. Adapun protokolnya sebagai berikut: Salat Idul fitri dengan saf berjarak, jamaah menggunakan masker, dilaksanakan tidak dalam kelompok besar atau dilaksanakan secara terpisah dalam kelompok kecil dengan pembatasan jumlah jamaah yang hadir; serta mematuhi protokol kesehatan.

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo : Maktabah Dar al Turast, Tt), Juz. I

<sup>28</sup> Salat Jumat Virtual: Berjamaah Tanpa Berkerumun, <https://www.voaindonesia.com/a/salat-jumat-virtual-berjamaah-tanpa-berkerumun/5925156.html>, 11/06/2021

<sup>29</sup> Fatwa MUI No 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiyat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.

Adapun menurut NU, sebagai perkara sunnah atau mandub, maka shalat idul fitri masuk dalam pengertian mandub yang dinyatakan sebagai sesuatu yang jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak dapat hukuman. Dengan demikian, sebagai perkara sunnah, shalat idul fitri bukan hanya diijinkan dan dianjurkan untuk dilakukan melainkan juga boleh sekiranya mau tidak dilaksanakan. Artinya, jika umat Islam memilih tidak melaksanakan shalat 'id daripada melaksanakan shalat 'id di masjid atau lapangan, maka masalahnya segera selesai. Namun, soalnya bukan itu. Tapi, bagaimana umat Islam bisa melaksanakan shalat 'id yang berpahala sunnah tersebut dengan aman dan nyaman, tanpa ada kekhawatiran akan terjangkit virus covid 19. Dengan demikian, dari sudut fikih Islam ternyata dimungkinkan bagi umat Islam melaksanakan shalat 'id di rumah bersama keluarga atau sendirian. Sebab, berbeda dengan pelaksanaan shalat Jum'at yang dalam madzhab Syafi'i dipersyaratkan dilaksanakan secara berjamaah dengan minimal 40 orang, maka shalat 'id tak mempersyaratkan itu. Dengan demikian, shalat 'id, baik 'idul fitri maupun 'idul adha boleh dilaksanakan di rumah, baik secara berjamaah bersama keluarga minimal dua orang maupun sendirian.<sup>30</sup>

Dalam tradisi yang diajarkan Nabi, shalat id baik Idul Fitri maupun Idhul Adha dilakukan di lapangan atau di masjid. Disunnahkan untuk membawa anak, anak dan wanita sekalipun sedang haid ke lapangan agar bisa mendengarkan khutbah id, kemudian adanya anjuran untuk membedakan jalan keberangkatan dan jalan pulang dari rumah menuju tempat shalat. Semua ini mengindikasikan kalau secara tekstual tidak ada tradisi Nabi yang mempraktekkan sholat Id di rumah masing-masing.<sup>31</sup>

Keempat, shalat dengan memakai masker. Salah satu cara untuk meminimalisir penularan virus corona adalah dengan memakai masker. Menurut MUI, menggunakan masker yang menutup mulut dan hidung saat shalat hukumnya boleh dan shalatnya sah.<sup>32</sup> Ketentuan ini untuk mempertegas kebolehan memakai masker sebagaimana diatur dalam Putusan MUI No. 31 tahun 2020 sebelumnya. Dalam putusan itu disebutkan bahwa menggunakan masker yang menutup hidung saat shalat hukumnya boleh dan shalatnya sah karena hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel pada tempat sujud saat shalat. Kemudian menutup mulut saat shalat hukumnya makruh, kecuali ada hajat syar'iyah. Karena itu, shalat dengan memakai masker karena

---

<sup>30</sup> Hasil Bahtsul Masail PBNU : Pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Rumah Masa Pandemi Covid-19, <https://dakwahnu.id>, May 22, 2020

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnab*, (Kairo : Maktabah Dar al Turast, Tt), Juz. I, h. 318

<sup>32</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadan dan Syawal 1442; Fatwa MUI No. 31 Tahun 2021

ada hajat untuk mencegah penularan wabah Covid-19 hukumnya sah dan tidak makruh.<sup>33</sup>

Sementara menurut Muhammadiyah, menutup sebagian wajah dengan masker ketika salat berjemaah di masjid atau mushala dalam keadaan belum bebas dari pandemi Covid-19 tidak termasuk dalam larangan hadis dan tidak merusak keabsahan salat. Apalagi pada masa ancaman wabah, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang sangat dianjurkan dipakai ketika berada di luar rumah, termasuk ketika harus ke masjid atau musala untuk salat berjemaah. Dengan demikian, masker telah menjadi suatu kebutuhan (*al-hājah*) mendasar yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini selaras dengan kaidah fikih,

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

*Adanya suatu kebutuhan menempati kondisi darurat.*

Karena itulah, dalam Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/Edr/I.0/E/2021 Tentang Tuntunan Idulfitri 1442 H/2021 M Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 masih menyebutkan untuk memakai masker ketika shalat id.<sup>34</sup> Adapun menurut NU, sebagaimana disampaikan Muzini Aziz, (LDNU), boleh memakai masker saat shalat sebagaimana fatwa Al-Azhar, yang menyebutkan;

1. Memakai masker ketika shalat pada saat pandemi seperti sekarang ini hukumnya boleh, tanpa ada unsur kemakruhan sama sekali;
2. Jika seseorang merasa khawatir atau yakin bahwa ia bisa terpapar virus jika tidak memakai masker (khususnya) ketika shalat, maka hukumnya menjadi wajib.

Fatwa tersebut didasari oleh argumentasi bahwa menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menghindarkan jiwa dari segala hal yang membahayakan jiwa adalah salah satu unsur dari lima tujuan utama pemberlakuan syariat (*maqāshid as-syarī'ah*), demi tegaknya pelbagai kemaslahatan agama dan dunia. Jika unsur ini diabaikan, maka kemaslahatan-kemaslahatan tersebut tentu tidak akan berjalan dengan baik, sebaliknya malah akan tercipta kerusakan, kekacauan dan kebinasaan kehidupan duniawi, serta nasib celaka di kehidupan ukhrawi, sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Syathibi.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19

<sup>34</sup> Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/Edr/I.0/E/2021 Tentang Tuntunan Idulfitri 1442 H/2021M dalam Kondisi Pandemi Covid-19; Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak Covid-19

<sup>35</sup> KH. A. Muzaini Aziz, Lc., MA, *Fiqih Pandemi: Shalat Memakai Masker* (Pengurus Lembaga Dakwah PBNU), <https://dakwahnu.id/fiqih-pandemi-shalat-memakai-masker/> September 25, 2020

Pendapat para ulama di atas tentu tidak sejalan dengan hadi Nabi Saw yang melarang umat Islam menutup mulut saat shalat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huraira bahwa Nabi Saw bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاةً فِي الصَّلَاةِ

*Rasulullah Saw melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat.*<sup>36</sup>

Walaupun demikian, ulama tidak sampai mengharamkan (menganggap tidak sah) orang yang menutup mulutnya saat shalat. Imam Nawawi misalnya dalam kitab *al-Majmu*, menegaskan kemakruhan memakai penutup mulut seperti masker dan lainnya ketika sedang melaksanakan shalat. Beliau berkata sebagai berikut;

ويكره أن يصلي الرجل مثلثا أي مغطيا فاه بيده أو غيرها... وهذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة

*Makruh seseorang melakukan shalat dengan talatsum, artinya menutupi mulutnya dengan tangannya atau yang lainnya. Makruh di sini adalah makruh tanzih (tidak haram) sehingga tidak menghalangi keabsahan shalat.*<sup>37</sup>

Menurut Ibnu Abdil Barr, menutup mulut dengan masker diperbolehkan jika hal itu ada kebutuhan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* berikut;

أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهي النبي ﷺ الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجنبي فلا كراهة. وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك

*Ulama sepakat bahwa wajib atas wanita membuka wajahnya di dalam shalat dan ibram (baji/umrah). Karena sungguh penutup wajah itu menghalangi seorang yang melaksanakan shalat (untuk menempelkan) secara langsung dahi dan hidung serta dapat menutupi mulut. Nabi Saw telah melarang seorang laki-laki melakukan hal itu (juga). Jika ada kebutuhan, seperti adanya laki-laki lain (yang bukan mahramnya berada di dekatnya ketika shalat), maka tidak makruh. Demikian pula lelaki, hukumnya menjadi tidak makruh jika dia butuh untuk menutupi mulutnya.*<sup>38</sup>

Kelima, tidak terselenggaranya jenazah korban covid-19 secara utuh sebagaimana lazimnya mayat seorang muslim. Secara umum disebutkan dalam Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 yang menyatakan pengurusan jenazah (*tajbiẓ al-*

<sup>36</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Yazid al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (daar al-Ihya al Kutub al-Arabiy, Tt), Juz. I, h. 310

<sup>37</sup> Abu Zakariya Muhyi al-Diin Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Mubazzab*, (Daar al-Fikr, Tt), Juz. III, h. 179

<sup>38</sup> *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait : Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, 1404/1427), -Juz. 41, h. 135

*janaiẓ*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.

Secara khusus MUI memberikan panduan bahwa 1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaianya; 2. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dlarurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. 3. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. 4. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut; 5. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (*hadhir*) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (*shalat ghaib*).<sup>39</sup>

Apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani, dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenazah dari paparan Covid-19 dengan pertimbangan asas-asas hukum syariah bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya, apa yang diperintahkan Nabi saw dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, tidak ada kemudharatan dan pemudharatan, kemudharatan harus dihilangkan, kesulitan memberikan kemudahan, keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat, dan kemudharatan dibatasi sesuai dengan kadarnya, dan mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Kewajiban memandikan dan mengafani jenazah adalah hukum kondisi normal, sedangkan dalam kondisi tidak normal dapat diberlakukan hukum darurat.<sup>40</sup>

Secara kasat mata, penyelenggaraan jenazah covid-19 memang di luar kelaziman yang diajarkan Nabi Saw. Perbedaan awal dapat dilihat dari tatacara memandikan yang memang harus sampai betul air ke seluruh tubuh jenazah. Terdapat beberapa protokol memandikan yang diajarkan Nabi seperti mengeluarkan najis dari anggota tubuh mayat, kemudian mewudukannya terlebih dahulu sampai memandikannya dengan memakai harum-haruman. Kecuali kalau jenazah meninggal sebagai syahid (*gugur karena jihad fi sabilillah*), maka memang tidak dimandikan. Atau sekiranya mayat tidak utuh lagi atau tidak

---

<sup>39</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19

<sup>40</sup> Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.O/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19

memungkinkan untuk dimandikan karena kondisi mayat yang berat, maka bisa ditayamumkan. Tayamumnya pun harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi yakni sampainya debu tanah ke muka dan tangan si mayat. Jadi tidak otomatis langsung ditayamumkan atau secara simbolik saja ditayamumkan pada peti mati.<sup>41</sup>

Untuk shalat ghaibpun sebenarnya hanya untuk mayat yang susah dijangkau karena terkendal jarak yang berjauhan. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Dari Abu Hurairah Ra Sesungguhnya Rasulullah saw pernah menyiarkan informasi kematian Raja an-Najāsyī, lalu beliau keluar ke tempat salat bersama para sahabat, beliau membariskan mereka (membentuk saf) dan beliau bertakbir sebanyak empat kali takbir (salat ghaib atas kematian Raja al-Najasyi).<sup>42</sup>

### Urgensi Kontekstualisasi Doktrin Ibadah

Bagi umat beragama di Indonesia persoalan agama merupakan persoalan yang sangat penting. Ia diyakini bisa menjadi solusi persoalan yang dihadapi. Termasuk terkait dengan masalah covid-19 ini. Dalam riset yang dilakukan oleh Jeremy Menchik pada tahun 2016, persentase masyarakat Indonesia yang menganggap posisi agama sangat penting mencapai 98,8 persen. Persentase masyarakat Indonesia yang menganggap tempat ibadah dapat memberi jawaban persoalan sosial juga cukup tinggi, yakni 70 persen. Persentase itu, kata Jeremy, menjadi yang tertinggi dibandingkan negara demokrasi lain, seperti Amerika Serikat dengan 41,4 persen dan India 27,7 persen. Sementara, jumlah masyarakat Indonesia yang sering menghadiri acara-acara keagamaan mencapai 64,5 persen (setidaknya sekali sepekan). Persentase itu juga merupakan yang tertinggi dibandingkan AS yang mencapai 34,5 persen dan India sebanyak 41,7 persen.<sup>43</sup> Oleh karena itu, di masa pandemik Covid-19 ini, di mana setiap orang harus beribadah di rumah dan adanya pembatasan ritual-ritual keagamaan lainnya, serta diperlukannya rasa ketenangan dalam menjalankan kewajiban agama, diperlukan kontekstualisasi (pembaharuan konsep ataupun makna) terhadap doktrin agama yang berhubungan dengan prakek ibadah. Dengan demikian sekalipun tidak sama dengan tuntunan (protokol ibadah) yang sudah baku, namun tidak lari dari prinsip dasar beragama karena masi memiliki pijakan landasan teologis). Pada akhirnya agama klaim agama sebagai salihun likulli zaman wa makan menemukan relevansinya.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo : Maktabah Dar al Turast, Tt), Juz. II; Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Hishni Ad-Dimasyqi, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut : Daar al-Minhaj, 1430/2009), Cet. II

<sup>42</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahib Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. I, h. 443

<sup>43</sup> Indonesian Centre for Islam and Pluralism (ICIP), Mencermati Perubahan Praktik Ibadah di Era Pandemi: Tinjauan Fatwa dalam <https://www.icip.or.id/mencermati-perubahan-praktik-ibadah-di-era-pandemi-tinjauan-fatwa/> Diakses Tgl 24 September 2021

Terkait itu, sebenarnya terdapat beberapa landasan normatif baik ayat, hadis ataupun qaul ulama (berupa kaidah fiqh) yang bisa dijadikan sebagai sandaran normatif perubahan protokaol ibadah tersebut. Ulama-ulama di Indonesia baik yang ada di MUI, Muhammadiyah ataupun NU, memiliki beberapa argumen yang mendasarkan kepada landasan-landasan normatif tersebut, dilihat dari keumuman dari keluwesan Islam, seperti;

1. Ayat :

- a. QS. at-Tagābūn (64) ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu.*

- b. QS. Al-Baqarah: 282

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebankan sesuatu pada seseorang kecuali menurut kesanggupannya*

- c. QS. al-Hajj: 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*....Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...*

- d. QS. al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...*

2. Hadis Nabi Saw:

- a.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

*Dari Imrān Ibn Ḥuṣain ra (diriwayakan bahwa) ia berkata: Pernah penyakit wasir menimpaku, lalu aku bertanya kepada Nabi saw tentang cara shalatnya. Beliau saw lalu menjawab: Salatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu, maka duduklah dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah<sup>44</sup>*

<sup>44</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahih Bukhari*, (Riyadh : Daar al-Salam, 1419H), Cet. I, Juz. II, h. 561.



b.

عَلَيْكُمْ هَدِيًّا قَاصِدًا ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ الدِّينَ يَغْلِبْهُ

Dari *Abū Barzāh al-Aslamī* (diriwayakan bahwa) ia berkata: .... Rasulullah saw bersabda: Hendaklah kamu menjalankan taqarub kepada Allah secara sederhana – beliau mengulanginya tiga kali– karena barangsiapa mempersulit agama, ia akan dipersulitnya.<sup>45</sup>

c.

فَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Dari *Abū Hurairah*, dari Nabi saw (diriwayakan bahwa) beliau bersabda: ... maka apabila aku melarang kamu dari sesuatu, tinggalkanlah, dan apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakan sesuai kemampuanmu.<sup>46</sup>

d.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّبِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ - قَالَ - فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَمَتَّمَشُوا فِي الطَّيْنِ وَالذَّخْضِ

Dari 'Abdullāh Ibn 'Abbās (diriwayakan) bahwa ia mengatakan kepada muazinnnya di suatu hari yang penuh hujan: Jika engkau sudah mengumandangkan asyhadu an lā ilāha illallah (aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah), asyhadu anna muḥammadan rasūlullah (aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah), maka jangan ucapkan ḥayya 'alaṣ-ṣalāh (kemarilah untuk salat), namun ucapkan ṣallū fī buyūতিকুম (salatlah kalian di rumah masing-masing). Rawi melanjutkan: Seolah\_olah orang-orang pada waktu itu mengingkari hal tersebut. Lalu Ibn 'Abbās 12 mengatakan: Apakah kalian merasa aneh dengan ini? Sesungguhnya hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (maksudnya Rasulullah saw). Sesungguhnya salat Jumat itu adalah hal yang wajib, namun aku tidak suka memberatkan kepada kalian sehingga kalian berjalan di jalan becek dan jalan licin.<sup>47</sup>

e.

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

<sup>45</sup> Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asa ai-Syaibany, *Musnad Ahmad*, (Beirut “ Aalim al-Kutub, 1419/1998), Cet. I, Juz. IV, h. 422

<sup>46</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahib Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. VI, h. 2658

<sup>47</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahib Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. I, h. 306

*Dari Abū Hurairah r.a., dari Nabi saw [diriwayakan bahwa] beliau bersabda: Apabila panas sangat terik, tundalah salat hingga lebih teduh. Sesungguhnya teriknya panas itu adalah pancaran panasnya jahanam.*<sup>48</sup>

Dalam hadis ini diberi rukhsah untuk menunda seluruh jemaah salat karena adanya uzur syar'ī, yaitu teriknya panas matahari yang menimbulkan *masyaqqah*. Salat yang ditunda dalam hadis ini, berdasarkan *qarinah* teriknya panas, adalah salat di tengah hari, yaitu Zuhur dan juga Jumat yang waktunya sama. Apabila seluruh jemaah boleh ditunda salatnya karena *masyaqqah*, maka menunda sebagian jemaah tentu juga dibolehkan karena adanya *masyaqqah*. Artinya sebagian jemaah salat di awal waktu, sebagian lain ditunda lebih kemudian karena *masyaqqah*, tentu tetap sesuai waktunya dan mendapatkan pahala yang sama.<sup>49</sup>

f.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

*Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan."*<sup>50</sup>

g.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

*Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah-Nya, demikian juga Allah suka untuk dikerjakan perintah-Nya (azimah)."*<sup>51</sup>

### 3. Kaedah Fiqh

a.

الحاجة تُنزَل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

*Keadaan mendesak dapat dipersamakan dengan keadaan darurat, baik keadaan mendesak itu bersifat umum maupun khusus.*<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. I, h. 198

<sup>49</sup> Edaran Muhammadiyah No. 2 tahun 2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi DaruratCovid-19

<sup>50</sup> Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asa ai-Syaibany, *Musnad Ahmad*, (Beirut : Aalim al-Kutub, 1419/1998), Cet. I, Juz. II, h. 108

<sup>51</sup> Ahmad ibn al-Husein ibn Ali ibn Musa al-Khusraujirdy al-Khurasany Abu Bakr al Baihaqy, *Al-Sunan al Kubra*, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424/2003), Cet. III, Juz. III, h. 200

<sup>52</sup> Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *Qawa'id al-Fiqhiyy wa Tathbiqaha fi al-Mazahib al-Arba'ab*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1427/2006), Cet. I, Juz. I, h. 288

b.

الضرورة تقدر بقدرها

*Kemudahan dibatasi sesuai dengan kadarnya*<sup>53</sup>

c.

الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق

*Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit.*<sup>54</sup>

d.

*Segala sesuatu apabila melampui batas, maka hukumnya berbalik pada sebaliknya*<sup>55</sup>

e.

لا يُنكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان

*Tidak diingkari berubahnya sebuah hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan.*<sup>56</sup>

f.

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

*Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslabatan*<sup>57</sup>

g.

المشقة تجلب التيسير

*“Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”*<sup>58</sup>

<sup>53</sup> Abdurrahman ibn Shaleh al-‘Abd al-Lathif, *Qawa'id wa al-Dhawaabith al-Fiqhiyah al-Mutadhammanab li al-Taisir*, (Madinah : Imadatul Bahsa Ilmiy bo al-Jamiah al-islamiyah, 1423/2003), Cet. I. Juz. I, h. 290

<sup>54</sup> Zainuddin ibn Ibrahim ibn Muhammad, *Al-Aisyab wa al-Nazhaair ala Mazhab Abu Hanifah*, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999/1429), Cet. I, h. 72

<sup>55</sup> Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tatbqiqaha fi al-Mazahib al-Arba'ab*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1427/2006), Cet. I, Juz. I, h. 272; Zainuddin ibn Ibrahim ibn Muhammad, *Al-Aisyab wa al-Nazhaair ala Mazhab Abu Hanifah*, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999/1429), Cet. I, h. 72

<sup>56</sup> Muhammad ‘Amiim al-Ihsan al-Mujaddidy al-Barakaty, *Qava'id al-Fiqh*, (Kuratasny : Al-Shadfu Publisher, 1986/1407), Cet. I, h. 113

<sup>57</sup> Zainuddin ibn Ibrahim ibn Muhammad, *Al-Aisyab wa al-Nazhaair ala Mazhab Abu Hanifah*, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999/1429), Cet. I, h. 104

<sup>58</sup> Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tatbqiqaha fi al-Mazahib al-Arba'ab*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1427/2006), Cet. I, Juz. I, h. 32

ما لا يدرك كله لا يترك كله

*Apa yang tidak dapat diperoleh seluruhnya tidak boleh ditinggal seluruhnya”*

Terkait alasan untuk menghindari kemudaratan yang menjadi prinsip dasar Islam (salah satu maqashid syariah adalah menjaga jiwa) maka dapat dilihat landasan normative;

1. Ayat

QS. Al-Baqarah: 195

وَلَا تُنْفِقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.*

2. Hadis

a.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”<sup>59</sup>*

b.

لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّحِ

*Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.<sup>60</sup>*

c.

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجدوم كما تفر من الأسد

*Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa<sup>61</sup>.”*

<sup>59</sup> Ahmad ibn al-Husein ibn Ali ibn Musa al-Khusraujirdy al-Khurasany Abu Bakr al Baihaqy, *Al-Sunan al Kubra*, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424/2003), Cet. III, Juz. VI, h.114; Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Yazid al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Daar al-Ihya al Kutub al-Arabiy, Tt), Juz. II, h. 784; Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asa al-Syaibany, *Musnad Ahmad*, (Beirut : Aalim al-Kutub, 1419/1998), Cet. I, Juz. II, h. 108

<sup>60</sup> Ahmad ibn al-Husein ibn Ali ibn Musa al-Khusraujirdy al-Khurasany Abu Bakr al Baihaqy, *Al-Sunan al Kubra*, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424/2003), Cet. III, Juz. VI, h. 353; Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Yazid al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Daar al-Ihya al Kutub al-Arabiy, Tt), Juz. II, h. 1171; Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asa al-Syaibany, *Musnad Ahmad*, (Beirut : Aalim al-Kutub, 1419/1998), Cet. I, Juz. II, h. 434

<sup>61</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fy, *Sahib Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. V, h. 2158; Hadis senada terdapat dalam riwayat Muslim, Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisabury, *Sahib Muslim*,

d.

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاغُوتِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

*Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah Tha'un di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan, jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya*<sup>62</sup>.

e.

أن عمر خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه )

*Pada suatu ketika Umar ibn al-Khatab sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."*<sup>63</sup>

f.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدٍ تَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ - « إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

*Dari 'Amr bin asy-Syarid, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Pernah ada di dalam rombongan utusan Bani Saqif seorang lelaki yang mengidap sakit kusta (penyakit menular) ingin berbaiat kepada Nabi. Ketika mengetahui hal tersebut, Rasulullah lalu mengirimkan seorang utusan yang menyampaikan pesan kepadanya bahwa: Sesungguhnya kami (Rasulullah) telah menerima baiatmu, maka pulanglah sekarang*<sup>64</sup>

(Beirut : Daar al-Jiil, Tt), Juz. V, h. 30; Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Yazid al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Daar al-Ihya al Kutub al-Arabiyy, Tt), Juz. II, h. 1171

<sup>62</sup> Ahmad ibn al-Husein ibn Ali ibn Musa al-Khusrajirdy al-Khurasany Abu Bakr al-Baihaqy, *Al-Sunan al Kubra*, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424/2003), Cet. III. Juz. III, h. 527; Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asa al-Syaibany, *Musnad Ahmad*, (Beirut : Aalim al-Kutub, 1419/1998), Cet. I, Juz. V, h. 206; Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahib Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. V, h. 2163

<sup>63</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahib Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. V. h. 2164

<sup>64</sup> Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisabury, *Sahib Muslim*, (Beirut : Daar al-Jiil, Tt), Juz. VII, h. 37

g.

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ غُدْرَ - قَالُوا: وَمَا الْغُدْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ - لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى "

*Dari Ibn 'Abbās (dirwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa mendengar azan, lalu tidak ada uzur baginya untuk menghadiri jamaah –para Sahabat bertanya: Apa uzurnya? Beliau menjawab: keadaan takut dan penyakit –, maka tidak diterima salat yang dilakukannya.<sup>65</sup>*

h.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بَصَجْنَا نُمْ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ نُمْ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ

*Dari Nafi' (ia meriwayatkan): Ibn 'Umar pernah mengumandangkan azan di malam yang dingin di Dajnan, lalu ia mengumandangkan: ṣallū fī riḥālikum (salatlah di kendaraan kalian). Ia mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah saw pernah menyuruh muazin mengumandangkan azan lalu di akhir azan disebutkan: Salatlah di kendaraan kalian. Ini terjadi pada malam yang dingin atau pada saat hujan ketika safar.<sup>66</sup>*

### 3. Qaedah Fih

a.

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”.<sup>67</sup>

b.

الضَّرُّ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.<sup>68</sup>*

c.

الوقاية خير من العلاج المنع أسهل من الرفع

*Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati.<sup>69</sup>*

<sup>65</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Amru al-Azdy al-Sijistany, *Sunan Abu Daud*, (Daar al-Risalah al'alamiyah, 1430/2009), Cet. I, Juz. I, h. 413

<sup>66</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahib Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III, Juz. I, h. 227

<sup>67</sup> Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *Qawa'id al-Fiqhiyy wa Tathbiqaha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1427/2006), Cet. I, Juz. I, h. 238

<sup>68</sup> Tajuddin Abdul Wahab ibn Taqiyuddin al-Subky, *Al-Ayybah wa al-Nazḥaair*, (Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991/1411). Cet. I, Juz. I, h. 41

d.

الضرر يدفع بقدر الإمكان

*Kemudahan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan*<sup>70</sup>

Dalam beberapa dalil yang dikemukakan ulama di atas (baik ayat, hadis, ataupun kaedah fiqh), tampak ketegasan teks bagi seorang muslim dalam menjalankan ibadah. Namun demikian, dalam situasi tertentu, tetap ada ruang kemudahan bagi seorang muslim dalam melaksanakannya. Alasan darurat (apalagi menyangkut nyawa) merupakan faktor utama terbukanya ruang tersebut. Pandemi covid-19, merupakan salah satu representasi darurat yang membuka celah tersebut.

## Penutup

Ritual ibadah dalam Islam merupakan persoalan statis. Ia terikat dengan doktrin kaidah yang menyatakan *al-ashlu fi al-ibadah al-tauqif wa al-ittiba'* (prinsip dasar dalam ibadah adalah menunggu dan mencontoh apa yang disunnahkan Nabi Saw). Karenanya, setiap ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Saw, maka ibadah tersebut ditolak bahkan menurut sebagian ulama terancam masuk kategori bid'ah. Namun pandemi Covid-19 yang telah mengharubirukan kehidupan manusia, ikut menerabas beberapa protokol peribatan yang selama ini dipraktekkan kaum muslimin.. Secara prinsip memang doktrin ritual ibadah tidak bisa berubah, namun secara makna masih mungkin terjadi dilakukan kontekstualisasi atas dasar kemaslahatan khususnya kewajiban menjaga keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*) sebagaimana jadi bagian dari *maqashid al-syari'ah*. Dengan adanya kontekstualisasi makna terhadap doktrin ibadah ini akan terlihat keluwesan ajaran Islam sekaligus untuk menghilangkan kecurigaan kalau perubahan-perubahan tersebut sebagai bagian dari upaya menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Dalam pepatah Melayu disebut juga dengan istilah *duduk boleh bergeser, namun tetap pada tikar yang sebelah, kemudian berdiri boleh berpindah tapi tetap pada tanah yang sebangkah*. Pada gilirannya akan tergambar kalau ajaran Islam memang *solihun likulli zaman wa makan* (adaptif dengan perkembangan masa dan perubahan sosial).

## Daftar Pustaka

Frequently Asked Questions (FAQ) COVID-19 per 6 Maret 2020 Kementerian Kesehatan RI, *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus Disease 2019*

<sup>69</sup> Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiiqaha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1427/2006), Cet. I, Juz. II, h. 861

<sup>70</sup> Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiiqaha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1427/2006), Cet. I, Juz. I, h. 208

(COVID-19), <https://covid19.kemkes.go.id>, diakses tanggal 25 September 2021.

*Berbagai Cara Penyebaran Virus Corona COVID-19 Menurut WHO*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703>, diakses tanggal 25 September 2021-09-25

Al-Naisaburiy, Abu al-Husein Muslim ibn Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy, *Sahih Muslim*, (Beirut : Daar al-Jiil, Tt)

Al-Humaidy Muhammad Ibn Futuh, *Al-Jam'u baina al-Sahibaini Bukhari wa Muslim*, (Beirut : Dar al-Nashr/Dar Ibn Hazm, 2002/1423). Cet. III

Al-Ja'fy, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Daar Ibn Kasir, 1407/1987), Cet. III.

Saabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo : Maktabah Daar al Turast, Tt)

Al-Dimasyqi, Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayab al-Ikhtishar*, (Beirut : Daar al-Minhaj, 1430/2009), Cet. II

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilaatuh*, (Damaskus : Daar al-Fikr, Tt), Cet. IV

Al-Thusy, Abu Ali Hasan ibn Ali ibn Nashr, *Mukhtashar al-Abkam (Mustakbraj al-Thusy ala Jami' al-Turmuzi)*, (Madinah : Maktabah al-Ghutaba' al-Asariyah, 1415 H), Cet. I

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih ; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta : Kencana Pfenada Media Grup, 2011), Cet. IV

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Al Qawaid Wal Ushul Al Jami'ah*

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' al-Fatava Ibnu Taimiyah*, (Maktabah Syamilah), Juz. IV

Al-Basty, Muhammad Ibn Hibban ibn Ahmad ibn Abu Hatim al-Tamimy, *Sahih Ibn Hiban*, (Beirut : Muassasah Risalag, 1993/1414), Set. II), Juz. IV

Al-Baihaqy, Abu Bakr Ahmad ibn Husein ibn Ali, *Sunan al-Kubra*, (Hedrabad : Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah, 1344), Juz. II

Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19

Surat Edaran PBNU Nomor "3945/C.I 034/04 2020



- Al-Syaibany, Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asa, *Musnad Ahmad*, (Mesir : Kementerian Wakaf Mesir, Tt)
- Al-Nasa'I, Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali al-Khutasany, *Sunan Nasa'I*, (Mesir : Kementrian Wakaf Mesir, Tt)
- Al-Sijistany, Abu Daud Sulaiman Ibn Asy'as Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn 'Amru Al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Maktabah al-Asriyah, Tt)
- Fatwa MUI No 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
- Fatwa MUI No 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan jemaah untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19
- Surat Edaran MDI bernomor 105-Khusus/PP-DMI/A/VI/2020 tentang Panduan Dewan Masjid Untuk Pelaksanaan Shalat Jumat Dua Gelombang-Ganjil-Genap
- Keputusan Bahtsul Masail PBNU Soal Salat Jumat Di Daerah Terjangkit Covid-19, [https://www.inews.id/news/tanggal 19 Maret 2020 diakses tanggal 27 September 2021](https://www.inews.id/news/tanggal%2019%20Maret%2020%20diakses%20tanggal%2027%20September%202021)
- Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19
- Salat Jumat Virtual: Berjamaah Tanpa Berkerumun, <https://www.voaindonesia.com/a/salat-jumat-virtual-berjamaah-tanpa-berkerumun/5925156.html>, 11/06/2021
- Fatwa MUI No 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiyat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19;
- Fatwa MUI No 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Syawal 1442 h.
- Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/Edr/I.0/E/2021 Tentang Tuntunan Idulfitri 1442 H/2021 M Dalam Kondisi Pandemi Covid-19
- Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19
- Hasil Bahtsul Masail PBNU : Pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Rumah Masa Pandemi Covid-19, <https://dakwahnu.id>, May 22, 2020
- Wahyudi, *Pentingnya Menggunakan Masker Dimasa Pandemi*, <https://www.rsuharapanibu.co.id/pentingnya-menggunakan-masker-dimasa-pandemi/>8 Oktober 2020
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadan dan Syawal 1442

Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak Covid-19

Aziz, A. Muzaini, *Fiqih Pandemi: Shalat Memakai Masker* (Pengurus Lembaga Dakwah PBNU), <https://dakwahnu.id/fiqih-pandemi-shalat-memakai-masker/> September 25, 2020

Al-Quzwainy, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Daar al-Ihya al Kutub al-Arabiy, Tt)

Al-Nawawi Abu Zakariya Muhyi al-Diin Yahya ibn Syarf, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Daar al-Fikr, Tt)

*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait : Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, 1404/1427)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19

Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19

Indonesian Centre for Islam and Pluralism (ICIP), Mencermati Perubahan Praktik Ibadah di Era Pandemi: Tinjauan Fatwa dalam <https://www.icip.or.id/mencermati-perubahan-praktik-ibadah-di-era-pandemi-tinjauan-fatwa/> Diakses Tgl 24 September 2021

Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa, *Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqaha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1427/2006), Cet. I

Al-Lathif, Abdurrahman ibn Shaleh al-'Abd, *Qawa'id wa al-Dhawaabith al-Fiqhiyah al-Mutadhammanah li al-Taisir*, (Madinah : Imadatul Bahsa Ilmiy bo al-Jamiah al-islamiyah, 1423/2003), Cet. I

Muhammad, Zainuddin ibn Ibrahim ibn, *Al-Asybah wa al-Nazhaair ala Mazhab Abu Hanifah*, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999/1429), Cet. I

Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa, *Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqaha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1427/2006), Cet. I

Al-Barakaty, Muhammad 'Amiim al-Ihsan al-Mujaddidy, *Qawaa'id al-Fiqh*, (Kuratasy : Al-Shadfu Publisher, 1986/1407), Cet. I

Al-Sijistany, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Amru al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, (Daar al-Risalah al'alamiyah, 1430/2009), Cet. I

Al-Subky, Tajuddin Abdul Wahab ibn Taqiyuddin, *Al-Asybah wa al-Nazhaair*, (Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991/1411), Cet. I